



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasari Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa terjadi dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian sesuai pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 berupa :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 - b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

TABEL PRIORITAS NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawalan	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawalan	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawalan	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawalan	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	X.XX.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran,	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran,	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.03.0006	Sistem Informasi dan komunikasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	